



BUPATI NGAWI  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 9 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
TAHUN 2021-2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama dan untuk menekan terjadinya konflik karena perbedaan agama, maka perlu membentuk kembali Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 );
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk – pemeluknya;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Dalam Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/140.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
  - e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan;
  - f. merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
  - g. menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemeritahan dan Pembangunan Madiun;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
5. Sdr. Komandan Kodim 0805 Kabupaten Ngawi;  
6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Ngawi;  
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi;  
8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi;  
9. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;  
10. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan dan Dir. dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
11. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi;  
12. Masing – masing anggota FKUB yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/ 9 /404.012/B/2021  
 TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 TAHUN 2021-2025

NO	Jabatan Dalam Forum	Nama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Drs. SUGIJANTO, MA.,M.Si.	Rt. 01/RW. 04 Plampoan 2, Desa Geneng, Kec. Geneng Ngawi	Agama Islam
2.	a. Wakil Ketua I	H. MAHFUDZI	Griya Karangasri Indang Blok A1 No. 26 Karangasri Ngawi	Agama Islam
	b. Wakil Ketua II	Pdt. RISTEN GIRSANG, M.Pd.K	Dsn. Klumpit, Ds. Kersikan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi	Agama Kristen
3.	a. Sekretaris	H. FARUQ NUR QOMAR, S.Sos.	Dusun Belukan, Desa Beran Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Agama Islam
	b. Wakil Sekretaris	Hj. ANIK FARIDA	Jl. A. Yani No. 99 Ngawi	Agama Islam
4.	a. Bendahara	Drs. SUNARNO	Perumnas Bumi Karangasri RT. 05/RW. 13 Desa Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Agama Islam
	b. Wakil Bendahara	YANIK INAFIROH	RT.3/RW.2, Dsn. Munggut Ds. Munggut, Kec. Padas, Kab. Ngawi	Agama Islam
5.	Bidang – Bidang :			
	a. Bidang Pemeliharaan			
	1) Koordinator	SAEFUL BAKRI, S.Ag., M.Pd	Jl. Kyai Mojo gg. III, Kel. Pelem, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Agama Islam
	2) Anggota :	SULIHATI, M.A	Jl. Kartini gg. Kepanjeng I No.3 Ngawi	Agama Islam

1	2	3	4	5
	<p>b. Bidang Pemberdayaan :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>c. Bidang Pendirian Rumah Ibadah :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>Dr. A. HALIL THAHIR, M.Hi</p> <p>a) IRFAN MUSTOFA, S.Pdi</p> <p>b) SYAIFULLOH HUDA, S.Ag</p> <p>Hj. TUMUKINAH</p> <p>a) I GUSTI PUTU PATRA</p> <p>b) IGNATIUS SUNARMAN</p> <p>c) SUWARTO</p> <p>d) CHANDRA DENNI SETIAWAN</p>	<p>RT. 2/RW.3, Dsn. Pencol I Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi</p> <p>Desa Gentong, Kec. Paron, kab. Ngawi</p> <p>Dsn. Tempurejo, Ds. Kedunggudel, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi</p> <p>RT. 2/RW. 8, Dsn. Ngantru Ds. Ngawi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi Jl. Moch Ilyas, gg. I No. 28 Ngawi</p> <p>RT. 1/RW.2, Ds. Padas, Kec. Padas Kab. Ngawi</p> <p>RT. 01/RW. 05, Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi</p> <p>Jl. Sultan Agung No. 94 Ngawi</p>	<p>Agama Islam</p> <p>Agama Islam</p> <p>Agama Islam</p> <p>Agama Islam</p> <p>Agama Hindu Agama Katholik</p> <p>Agama Budha</p> <p>Konghucu</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO